



Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor

Jl. H. M. Amin 10 RT 03 72171 08115000266

rsud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi
Abdurrahman Noor

Standar Pelayanan Intalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)

No. SK : B/445/1501/RSUD-ADMKEU.1/V/2024

Persyaratan

1. Informasikan Kerusakan dari alat dan ruangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggung jawab ruangan/unit/User melaporkan adanya kerusakan/ permasalahan peralatan
2. Penanggung jawab ruangan mendampingi petugas IPSRS
3. Penanggung jawab ruangan mendokumentasikan hasil kerja dari IPSRS

Waktu Penyelesaian

- 0
1. 1 Hari bila tanpa suku cadang
2. Minimal 3 hari bila memerlukan suku cadang
3. Minimal 1 bulan bila memerlukan pihak ke-3
4. IPSRS Hanya menangani peralatan milik Rumah Sakit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tidak dipungut biaya
2. Berdasarkan harga suku cadang dan biaya perbaikan
3. Berdasarkan harga perbaikan dari pihak ke-3

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor

Jl. H. M. Amin 10 RT 03 72171 08115000266

rsud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi
Abdurrahman Noor

1. Pelayanan IPSRS

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara:

a. Langsung: Mengisi Form Pengaduan yang tersedia di unit masing-masing

b. Media elektronik:

Email : humarsud8@gmail.com

Whatsapps : 08115040540

Website : rsud.tanahbumbukab.go.id

Instagram : [rsud_tanah_bumbu](https://www.instagram.com/rsud_tanah_bumbu)

Fanspage : RSUD Tanah Bumbu

Sp4n-LAPOR : www.lapor.go.id